

**PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK YANG BERKEADILAN
(Fair Tax Collection Of E-Commerce Transaction)**

Anggoro Budi Santosa¹, Hedwig Adianto Mau², Khalimi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010262028@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :29-12-2025

Revised :17-01-2026

Accepted :24-01-2026

Keywords: E-Commerce,
Tax, Fairness

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Trade transactions through electronic systems (PMSE) or E-Commerce have experienced rapid development. Indonesia possesses significant economic potential and a large population, making it a highly promising market for PMSE economic activities. Numerous PMSE business actors, both domestic and international, have entered the e-commerce transaction market. However, many of these PMSE actors have not fulfilled their tax obligations effectively, particularly regarding Income Tax and Value Added Tax (VAT). This situation has resulted in an imbalance and perceived injustice between conventional and digital business actors, as well as between domestic and foreign business entities. This research aims to analyze the tax collection mechanisms on trade transactions through electronic systems in Indonesia and to evaluate the application of the principle of fairness in tax collection for such transactions. This study employs normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results indicate that the government facilitates PMSE tax collection by issuing several tax regulations based on a self-assessment system, complemented by a strengthened withholding system to optimize tax revenue collection. PMSE tax collection also endeavors to establish fairness for business actors by ensuring equal tax obligations between conventional and digital businesses, as well as imposing taxes on transactions conducted by foreign goods or service providers. On the other hand,

there remains a necessity for more comprehensive regulations that thoroughly govern tax collection for trade transactions through electronic systems—whether conducted independently or through third parties—covering Income Tax, Value Added Tax, and international taxation aspects.

ABSTRAK

Transaksi perdagangan melalui saluran elektronik (PMSE) atau *E-Commerce* mengalami perkembangan sangat pesat. Indonesia memiliki potensi ekonomi dan penduduk yang sangat besar sehingga berpotensi besar menjadi pasar aktivitas ekonomi PMSE. Banyak pelaku usaha ekonomi PMSE baik dari dalam maupun luar negeri yang terjun ke pasar transaksi *e-commerce*. Namun, para pelaku aktivitas ekonomi PMSE tersebut masih banyak yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sehingga menimbulkan ketidakadilan di antara para pelaku usaha ekonomi konvensional dan digital serta para pelaku usaha dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak PMSE dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan perpajakan dengan basis pemungutan *self assessment* dengan penguatan *withholding system* guna optimalisasi menjaring penerimaan pajak. Pemungutan pajak PMSE juga berupaya membangun keadilan bagi para pelaku usaha dengan kewajiban perpajakan yang sama anatara pelaku usaha konvensional dan digital serta pemungutan pajak atas transaksi oleh penyedia barang atau jasa dari luar negeri. Disisi lain, masih diperlukan pembuatan regulasi dengan materi muatan yang mengatur secara menyeluruh pemungutan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain baik atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Aspek Perpajakan Internasional.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum¹ dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan yang berlaku². Selain itu, segala kegiatan masyarakat juga didasarkan dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan zaman yang ditandai perubahan teknologi perlu diatur secara tepat sehingga sejalan dengan Pancasila yang memuat cita-cita nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teknologi digital di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cepat dengan memberikan kemudahan dan membuka peluang untuk mengembangkan usaha serta menggerakkan ekonomi melalui transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.³ *Electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasanya digambarkan proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.⁴

Berbeda dengan perdagangan secara konvensional, *e-commerce* memindahkan segala macam bentuk kegiatan transaksi ke dalam bentuk elektronik. Kesepakatan jual beli elektronik saat ini makin diminati di seluruh dunia karena mendapatkan efisiensi biaya dan waktu.⁵ Berbagai macam *market place* serta bisnis *online* lainnya mulai merebak berbagai produk. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi memunculkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶

Seringkali masyarakat beranggapan tidak ada pengenaan pajak dalam transaksi perdagangan sistem elektronik dikarenakan transaksi terjadi secara virtual. Sesuai prinsip umum, sepanjang barang atau jasa yang diperjualbelikan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai baik berupa benda ataupun obyek pajak lainnya maka terdapat pengenaan PPN karena Pajak Pertambahan Nilai tergolong sebagai pajak obyektif.⁷ Sepanjang Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk membayar pajak atau daya pikul maka dapat dikenakan pajak penghasilan karena Pajak Penghasilan tergolong pajak subyektif.⁸

Perlakuan pajak yang berbeda antara para pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara tatap muka langsung dengan melalui elektronik menimbulkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020, hlm. 88-89

³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 2

⁴ Rizqi Chandra Ramadhan (*et. al.*), *Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-commerce Antar Negara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 20.

⁵ Raci Pitaloka dan Heru Caraka, *Pengenaan Pajak Pada Perdagangan Online (E-Commerce) : Sebuah Literatur Review*, Jurnal Ilmiah MEA Vol. 7 No.1, 2023

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm.2.

⁷ Muhammad Rusjdi, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Indeks, Jakarta, 2004, hlm.01-3

⁸ Muhammad Rusjdi, *Pajak Penghasilan*, Indeks, Jakarta, 2004, hlm.01-2.

ketidakadilan. Masyarakat yang menjalankan usaha secara tatap muka langsung akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Dalam rentang waktu jangka panjang akan membuat lemahnya daya saing usaha dan dapat menumbangkan para pelaku usaha konvensional. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan perpajakan agar dapat menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Sejalan dengan teori gaya pikul dimana pangkal pokoknya adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang.⁹

Dunia elektronik yang tidak mengenal batas negara memberikan peluang dan kesempatan kepada siapapun termasuk subyek pajak luar negeri untuk memperoleh keuntungan dari transaksi di Indonesia. Transaksi elektronik dengan pihak luar negeri ini seringkali tidak terdeteksi kepatuhan perpajakannya. Besar kemungkinan adanya potensi pajak yang hilang tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak di kedua negara asal penjual dan pembeli.¹⁰

Pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu.¹¹ Kenaikan nilai transaksi perdagangan secara elektronik yang tidak diiringi dengan kenaikan penerimaan pajak menjadi sebuah paradoks. Transaksi dan pembayaran elektronik yang tidak tercatat oleh sistem domestik merupakan salah satu persoalan utama. Dalam transaksi konvensional sudah diatur dengan adanya kesepakatan penghindaran pengenaan pajak berganda antara Indonesia dengan Mitra Yurisdiksi lain. Dengan adanya rekonsiliasi ini, hak pemajakan masing-masing negara yang terlibat diatur secara tegas sehingga pengenaan pajak berganda semakin kecil.¹²

Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan perpajakan yang mengatur aspek perpajakan transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 merupakan peraturan pertama yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan pedoman dalam lingkup internal untuk menangani aspek perpajakan dari transaksi *e-commerce*. Beberapa tahun kemudian, pengaturan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 dengan tujuan menjaga perlakuan yang setara antara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional. Namun, dalam jangka waktu tidak berapa lama setelah penerbitannya, peraturan tersebut dinyatakan dicabut dengan konsideran untuk mempertimbangkan keadaan.

Hal ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) menyampaikan apresiasi atas pembatalan aturan pajak *e-commerce* ini

⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 32.

¹⁰ Rizqi Chandra Ramadhan (*et. al.*), *Op. Cit.*, hlm. 75.

¹¹ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 39.

¹² Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 2.

sebagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan lebih besar.¹³ Disisi lain, beberapa praktisi perpajakan beranggapan bahwa Pemerintah dinilai tidak tegas menerapkan aturan tersebut. Padahal, penerapan aturan pajak *e-commerce* tersebut tidak berhubungan dengan jenis dan tarif, tapi prosedur atau tata cara pelaporan perpajakan bagi pelaku usaha atau penjual pada *e-commerce*. Justru, pencabutan aturan pajak *e-commerce* ini menimbulkan diskriminasi.¹⁴

Menurut Adolf Wigner, sejalan dengan Prinsip Keadilan bahwa perpajakan harus bersifat umum atau universal dan tidak diskriminatif. Jika seseorang berada dalam situasi serupa, mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama. Kepraktisan yang dimaksud di sini adalah pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Adam Smith menekankan pentingnya prinsip kepastian yakni perlunya penyebutan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, bagaimana cara membayarnya, dan berapa besar denda keterlambatan pembayarannya. Semuanya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁵

Perkembangan dunia *e-commerce* yang begitu pesat beserta implementasi regulasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menjaring penerimaan pajak dan mendukung keberlangsungan dunia usaha menjadi bahan diskursus dan kajian menarik untuk ditelaah tentang bagaimana pemungutan pajak atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perpajakan Indonesia.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dipahami sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan teknologi digital

¹³ Nur Alvanni, "Asosiasi Apresiasi Pembatalan Aturan Pajak E-Commerce", <https://mediaindonesia.com/amp/ekonomi/226340/asosiasi-apresiasi-pembatalan-aturan-pajak-e-commerce> [diakses tanggal 26/11/2024 pukul 20.43]

¹⁴ Mochamad Januar Rizki, "Pengamat Kritik Pencabutan Aturan PMK Pajak E-Commerce", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-kritik-pencabutan-aturan-pmk-pajak-e-commerce-lt5ca84766df33e/> [diakses tanggal 26/11/2024 pukul 20.54]

¹⁵ Jean Claudia, Raffael Moreno Chrishans, Rasji, "Aspek Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia". *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4 Tahun 2023

dan internet. Peningkatan nilai transaksi PMSE secara empiris telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional serta membuka ruang optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PMSE sejak tahun 2020 hingga Oktober 2025 menunjukkan tren eskalasi yang konsisten, dengan total setoran mencapai puluhan triliun rupiah, yang menegaskan bahwa PMSE telah menjadi basis pajak yang relevan dan strategis dalam sistem fiskal Indonesia.

Secara teoritis, legitimasi negara dalam mengenakan pajak atas PMSE berakar pada konsep hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menarik kontribusi dari individu atau badan hukum yang memperoleh manfaat ekonomi. Transaksi PMSE secara substansial tidak berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional, karena sama-sama menghasilkan tambahan kemampuan ekonomis. Perbedaannya hanya terletak pada media transaksi, sehingga secara teori hukum pajak tidak terdapat dasar pembenaran untuk memberikan perlakuan perpajakan yang berbeda antara transaksi digital dan non-digital.

Dari sisi kasus empiris, permasalahan utama yang muncul dalam praktik PMSE adalah sulitnya penentuan subjek dan objek Pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha digital lintas negara memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia tanpa dikenai Pajak Penghasilan, sehingga menimbulkan ketimpangan perlakuan dengan pelaku usaha domestik. Tantangan ini secara nyata menunjukkan keterbatasan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang masih bertumpu pada kehadiran fisik.

Dalam aspek perundang-undangan, pengenaan pajak atas PMSE memperoleh landasan hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur pengenaan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean serta pengenaan Pajak Penghasilan atau Pajak Transaksi Elektronik bagi subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan. Ketentuan ini mempertegas bahwa negara berupaya menutup celah hukum dalam pemajakan ekonomi digital yang sebelumnya tidak terjangkau oleh rezim perpajakan konvensional.

Pemungutan Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pemungutan pajak atas PMSE didasarkan pada pijakan teori pemungutan pajak yang telah lama dikenal dalam doktrin hukum pajak, antara lain teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Teori-teori tersebut memberikan justifikasi filosofis bahwa negara memiliki hak untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi digital yang menikmati perlindungan hukum, infrastruktur, serta stabilitas yang disediakan oleh negara.

Dalam perspektif teori asuransi, pajak dipandang sebagai premi yang dibayarkan oleh konsumen dan pelaku usaha PMSE atas perlindungan negara. Perlindungan tersebut tidak diberikan secara individual dan proporsional, melainkan bersifat kolektif, berupa keamanan transaksi, infrastruktur digital, serta kepastian hukum yang menopang keberlangsungan aktivitas PMSE. Sementara itu, teori kepentingan

menegaskan bahwa pembagian beban pajak harus sejalan dengan manfaat yang diterima, sehingga penunjukan Penyelenggara PMSE sebagai pemungut pajak dipandang efisien dan adil karena platform memiliki kendali langsung atas transaksi.

Dari sisi kasus dan dinamika praktik, sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pemungutan pajak PMSE sepenuhnya bertumpu pada mekanisme self-assessment. Pola ini menimbulkan risiko rendahnya kepatuhan dan memasukkan transaksi online ke dalam kategori shadow economy karena sulit dilacak. Perubahan kebijakan melalui penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut pajak menunjukkan respons negara terhadap persoalan empiris tersebut dengan menggeser sebagian beban administrasi dari wajib pajak ke platform digital.

Landasan yuridis pemungutan pajak oleh pihak lain secara tegas diatur dalam Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan Penyelenggara PMSE sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Dengan demikian, mekanisme withholding system dalam PMSE memiliki dasar hukum yang sah dan sistematis.

Prinsip Keadilan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Prinsip keadilan pajak dalam PMSE dianalisis melalui kerangka keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menuntut agar pelaku usaha dengan kondisi ekonomi yang setara diperlakukan sama, sedangkan keadilan vertikal menghendaki perbedaan beban pajak berdasarkan kemampuan membayar. Dalam konteks PMSE, keadilan horizontal diwujudkan dengan menyamakan perlakuan perpajakan antara transaksi digital dan konvensional, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik maupun luar negeri.

Secara teoritis, prinsip keadilan juga dikaitkan dengan teori daya pikul dan teori daya beli. Teori daya pikul menekankan bahwa pajak harus dibebankan sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan teori daya beli memandang pajak sebagai instrumen penarikan daya beli masyarakat untuk membiayai kepentingan publik. Penerapan pajak PMSE diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil.

Dalam praktik, kebijakan pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan bagi pedagang dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun mencerminkan perlindungan terhadap UMKM. Namun, penerapan tarif tunggal bagi pelaku usaha dengan omzet di atas batas tersebut menimbulkan kritik karena berpotensi mengabaikan perbedaan kemampuan membayar, sehingga aspek keadilan vertikal belum sepenuhnya terwujud.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan pajak PMSE tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, yang menegaskan status Penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPN, bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengaturan ini memperkuat kesetaraan perlakuan hukum dan menghindari distorsi persaingan usaha antara pelaku ekonomi digital dan konvensional, sehingga prinsip keadilan pajak dapat diimplementasikan secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

1. Pemungutan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia telah memiliki dasar pembenaran yang kuat secara teoritis melalui teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan asas daya beli. Sistem pemungutan pajak yang digunakan meliputi *self assessment* sebagai basis utama, serta diperkuat dengan *withholding system* dan *official assessment*, sepanjang memenuhi prinsip keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, dan kesederhanaan agar tidak menimbulkan resistensi. Pengaturan pemungutan pajak PMSE berkembang secara bertahap, dimulai dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 hingga penguatan normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasca-COVID-19. Penegasan bahwa transaksi PMSE diperlakukan sama dengan transaksi konvensional ditegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2023. Implementasi *withholding system* semakin optimal melalui penunjukan platform PPMSE sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 serta pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Skema pemungutan oleh pihak ketiga ini memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta meminimalkan potensi *shadow economy*.
2. Pemungutan pajak PMSE telah selaras dengan prinsip keadilan sebagaimana *the four maxims of taxation* yang dikemukakan Adam Smith. Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 menciptakan *level playing field* antara perdagangan daring dan luring, sekaligus menyetarakan perlakuan perpajakan pelaku usaha PMSE dalam negeri dan luar negeri. Prinsip daya pikul juga diperhatikan melalui pengecualian terhadap UMKM. Dari sisi kepastian hukum (*certainty*), regulasi PMSE telah mengatur secara jelas subjek, objek, dan tarif pajak, meskipun penegasan kesetaraan perlakuan PMSE dengan perdagangan konvensional masih berada pada level surat edaran. Asas *convenience of payment* dan *economics of collection* tercermin melalui pemungutan pajak secara otomatis pada saat transaksi (*pay as you earn*), yang menyederhanakan kewajiban administrasi pedagang serta menekan biaya pengawasan oleh otoritas perpajakan, meskipun cakupan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai masih menyisakan ruang pengembangan kebijakan ke depan.

SARAN

1. Meskipun pemungutan pajak PMSE pada prinsipnya menggunakan sistem *self assessment* sebagaimana transaksi konvensional dan telah ditegaskan melalui Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2013, pengaturan tersebut masih memiliki daya ikat yang lemah karena hanya berada pada tingkat surat edaran. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kepatuhan Wajib Pajak PMSE, terlebih dengan diterapkannya sistem *withholding tax* dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kewajiban perpajakan hanya melekat pada pihak yang ditunjuk. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai PMSE dalam satu regulasi yang komprehensif dan mengikat, disertai sosialisasi yang masif, terukur, dan efektif untuk menegaskan bahwa PMSE bukan merupakan objek pajak baru.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat ini berfokus pada platform *marketplace* serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang masih terbatas pada pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa dari luar daerah pabean belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, karena belum mencakup transaksi *social commerce*. Untuk mewujudkan *level playing field*, diperlukan perluasan cakupan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh platform e-commerce, baik konvensional maupun sosial, dengan tetap memberikan pengecualian bagi UMKM guna menjaga netralitas pajak dan mencegah *shadow economy*. Selain itu, optimalisasi pemungutan PPN PMSE memerlukan peningkatan jumlah pemungut, penguatan basis data melalui sinergi lintas pihak, serta pengembangan kerja sama internasional guna mengatasi keterbatasan verifikasi data dan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap penyelenggara sistem elektronik luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Jean Claudia, Raffael Moreno Chrishans, Rasji, "Aspek Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia". *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4 Tahun 2023.
- Liam B. Murphy and Thomas Nagel, *The Myth of Ownership : Taxes and Justice*, Oxford University Press, Jakarta, 2002.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta. 2004.
- Mochamad Januar Rizki, "Pengamat Kritik Pencabutan Aturan PMK Pajak E-Commerce", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-kritik-pencabutan-aturan-pmk-pajak-e-commerce-lt5ca84766df33e/> [diakses tanggal 26/11/2024 pukul 20.54]
- Muhammad Rusjdi, *Pajak Penghasilan*, Indeks, Jakarta, 2004.
- Muhammad Rusjdi, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Indeks, Jakarta, 2004.

Nur Alvanni, "Asosiasi Apresiasi Pembatalan Aturan Pajak E-Commerce", <https://mediaindonesia.com/amp/ekonomi/226340/asosiasi-apresiasi-pembatalan-aturan-pajak-e-commerce> [diakses tanggal 26/11/2024 pukul 20.43].

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Raci Pitaloka dan Heru Caraka, *Pengenaan Pajak Pada Perdagangan Online (E-Commerce) : Sebuah Literatur Review*, Jurnal Ilmiah MEA Vol. 7 No.1, 2023.

Rizqi Chandra Ramadhan (*et. al.*), *Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-commerce Antar Negara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan / atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*.